

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

A. Umum

1. Piagam Komite Audit diatur oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, kompeten dan independen, sehingga komite dapat dipimpin, dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
2. Piagam ini akan ditinjau dan dinilai ulang setidaknya setahun sekali oleh Komite Audit dan perubahan yang diusulkan akan diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
3. Perusahaan harus memiliki Piagam Komite Audit dan meng-upload Piagam Komite Audit dan informasi lain yang diperlukan di situs Perusahaan.

B. Latar Belakang

PT Indonesian Paradise Property Tbk - selanjutnya disebut Perusahaan - adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di pasar modal Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) dan menerapkan Good Corporate Governance dalam Perusahaan; Komite Audit bertindak sebagai organ Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit peraturan berdasarkan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia No.55 /POJK.04 / 2015 tanggal 23 Desember 2015. Diumumkan di Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406 tanggal 29 Desember 2015 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep - 305 / BEJ / 07- 2004. Daftar Peraturan Nomor I- A tanggal 19 Juli 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Pendaftaran Ekuitas Efek ;

A. General

1. *The Audit Committee Charter is governed by the Board of Commissioners as a guideline for the Audit Committee in performing its roles and responsibilities in a transparent, accountable, competent and independent manner, so the committee can be led, managed and executed in accordance with the rules and regulations.*
2. *This Charter will be reviewed and reassessed at least once a year by the Audit Committee and proposed changes will be submitted to the Board of Commissioners to gain approval.*
3. *The Company shall have the Audit Committee Charter and upload the Audit Committee Charter and other required information on the Company website.*

B. Background

PT Indonesian Paradise Property Tbk - hereinafter referred to as the Company - is a public company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI), hence is required to follow the applicable regulations in the Indonesian capital market (Financial Services Authority or OJK) and apply Good Corporate Governance in the Company; The Audit Committee acts as an organ of the Board of Commissioners established by the Board of Commissioners. Establishment of the Audit Committee based regulations as follows:

- *Regulation of the Financial Services Authority (OJK) of the Republic of Indonesia No.55 /POJK.04 /2015 dated December 23, 2015. Promulgated in the State Sheet of the Republic of Indonesia Year 2015 No.406 dated December 29, 2015 Decision of Minister of Justice and Human Rights.*
- *Decision of Board of Directors of the Jakarta Stock Exchange (BEJ) No. Kep-305 /BEJ/07- 2004. Listing Rule Number I-A dated July 19, 2004 on the General Provisions on the Registration of Equity Exchange;*

Dep

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

C. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang

Komite Audit memberikan pendapat independen dan profesional kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris; untuk membantu Dewan Komisaris pada tanggung jawab pengawasan, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris ; dan tugas lain yang berkaitan dengan Komisaris , antara lain :

1. Mereview informasi keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan kepada publik atau pihak berwenang , seperti laporan keuangan , proyeksi dan pernyataan lainnya yang berkaitan dengan informasi keuangan Perseroan ;
2. Mereview tingkat kepatuhan / ketaatan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan opini independen dalam kasus perbedaan pendapat antara manajemen dan penyedia jasa akuntansi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan berdasarkan independensi , ruang lingkup tugas dan biaya;
5. Mereview pelaksanaan audit oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor internal.
6. Mereview pelaksanaan kegiatan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi , apabila Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dalam Dewan Komisaris
7. Memeriksa keluhan terkait proses akuntansi keuangan Perusahaan
8. Mereview dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan potensi konflik kepentingan di Perusahaan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi Perusahaan.

- Law No. 40 of 2007 on Limited Company;

C. Duties, Responsibilities and Authority

The Audit Committee provides independent and professional opinions to the Board of Commissioners regarding reports or matters presented by the Board of Directors to the Board of Commissioners; to assist the Board of Commissioners on responsibilities oversight, including identifying matters that require the attention of the Commissioner; and other duties related to the Commissioner, among others:

1. *Review the financial information issued by the Company to the public or the authorities, such as financial reports, projections and other statements relating to the Company's financial information;*
2. *Review the level of compliance/adherence of the Company to the applicable regulations in the field of Capital Market and other laws relating to the Company's activities;*
3. *Provide independent opinion in the case of divergent management and Accounting services rendered;*
4. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the Accountant appointment based on the independency, the assignment scope and fee;*
5. *Review the audit implementation by internal auditors and supervise the implementation of the follow-up by the Board of Directors on the findings by the internal auditor;*
6. *Review the implementation of risk management activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function in the Board of Commissioners*
7. *Examine complaints related to the Company's financial accounting process*
8. *Review and provide advice to the Board of Commissioners in relation to the potential conflict of interest in the Company; and*
9. *Maintain the confidentiality of the Company's documents and information.*

24/11

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan lainnya yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan mereka yang melakukan fungsi Internal Audit, manajemen risiko; serta tugas terkait Akuntansi dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit untuk membantu kinerja tugas (jika diperlukan); dan
4. Melakukan otoritas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris

D. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Komite Audit menjalankan tugas secara profesional dan independen untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi laporan keuangan Perusahaan, pemeriksaan, pengendalian internal, serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan oleh Direksi dalam mengelola Perusahaan.
2. Para anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga (3) anggota, salah satunya adalah Komisaris Independen Perusahaan yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit;
4. Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan
 - b) tidak memiliki saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c) tidak memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Pihak Terkait Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, atau Pemegang Saham mayoritas Perusahaan; dan
 - d) tidak memiliki hubungan bisnis, langsung atau

In performing its duties, the Audit Committee has the authority as follows:

1. *Access the documents, data and information about the Company's employees, funds, assets, and other required Company resources;*
2. *Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who perform the Internal Audit function, risk management; as well as Accounting-related duties and the Audit Committee responsibilities;*
3. *Involve independent party outside the Audit Committee to help the duties performance (if required); and*
4. *Perform other authority granted by the Board of Commissioners.*

D. Audit Committee Composition, Structure and Membership Requirements

1. *The Audit Committee performs its duties professionally and independently to assist and strengthen the Board of Commissioners' function in supervising the Company's financial statements, inspection, internal control, as well as the implementation of Corporate Governance by the Board of Directors in managing the Company.*
2. *The Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners;*
3. *The Audit Committee consists of at least three (3) members, one of whom is an Independent Commissioner of the Company who also serves as Chairman of the Audit Committee;*
4. *Independent Commissioner shall meet the following requirements:*
 - a) *is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, supervising the Company's activities within six months.*
 - b) *does not own the Company's shares either directly or indirectly;*
 - c) *does not have a direct or indirect relationship with the Company's Related Parties, members of the Boards of Commissioners and Directors, or the Company's majority Shareholder; and*
 - d) *does not have business relationship, directly or indirectly, with the Company's business activities.*

[Handwritten signature]

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

tidak langsung , dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Persyaratan untuk anggota Komite Audit, antara lain;

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan yang memadai, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaan, dan mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah satu Anggota Komite Audit diperlukan untuk memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan , khususnya terkait dengan kegiatan Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya;
3. Para anggota Komite Audit harus patuh dengan kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
4. Para anggota Komite Audit bersedia untuk meningkatkan kompetensi terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Para anggota Komite Audit harus memiliki anggota dengan latar belakang akuntansi keuangan
6. Para anggota Komite Audit bukan dari perusahaan Kantor Akuntan Publik, Firma Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau orang lain yang menyediakan jasa asurans, jasa non - assurans , jasa penilaian dan / atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
7. Para anggota Komite Audit bukan mereka yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 (enam) tahun terakhir, kecuali untuk seorang Komisaris Independen;
8. Para anggota Komite Audit tidak memiliki saham Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan, secara langsung atau tidak langsung, sebagai akibat dari peristiwa hukum, maka saham tersebut harus dialihkan ke pihak lain

Requirements for Audit Committee members, among others;

1. *The Audit Committee members are required to have high integrity, adequate ability, knowledge and experience in accordance with the field work, and able to communicate well;*
2. *One of The Audit Committee members are required to understand the financial statements, the company's business, particularly related to the Company's activities, the audit process, risk management, and applicable regulations in the field of Capital Market and other related regulations;*
3. *The Audit Committee members shall comply with the Audit Committee code of ethics established by the Company;*
4. *The Audit Committee members are willing to improve the competence continuously through education and training;*
5. *The Audit Committee members shall possess at least members with financial accounting background;*
6. *The Audit Committee members are not from a Public Accounting Firm, Law firm, the Office of Public Appraisal Service or others that provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months;*
7. *The Audit Committee members are not those who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling or supervising activities of the Company within the last 6 (six) years, except for an Independent Commissioner;*
8. *The Audit Committee members do not possess the Company's shares either directly or indirectly;*
9. *In the event that the Audit Committee members obtained the Company's shares, directly or indirectly, as a result of a legal event, then such shares shall be transferred to another party within*

60

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah mendapat saham.

10. Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan dengan Pihak yang berhubungan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi, atau Pemegang Saham mayoritas Perusahaan; dan
11. Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan bisnis, langsung atau tidak langsung, yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

E. Prosedur dan Rencana Kerja

Komite Audit menciptakan dan mengeksekusi agenda meeting Komite Audit, yang merupakan prosedur dan rencana kerja komite yang juga berisi jadwal dan frekuensi meeting dalam tahun berjalan, dengan pihak-pihak terkait seperti manajemen Perusahaan, auditor internal, akuntan independen dan lain-lain, sehubungan dengan hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

F. Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan
2. Pertemuan dilakukan membutuhkan kehadiran lebih dari 1/2 (setengah) dari anggota komite;
3. Keputusan diambil oleh rapat musyawarah komite audit.
4. Setiap pertemuan ini dinyatakan dalam notulen rapat, termasuk jika ada perbedaan pendapat, dan ditandatangani oleh semua anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

G. Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris pada setiap tugas yang diberikan
2. Komite Audit wajib membuat Laporan Komite Audit Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang meliputi berikut ini:
 - a. Komposisi Komite Audit, termasuk nama, posisi dan status independensi.
 - b. Tujuan dan lingkup pekerjaan Komite Audit

a maximum period of 6 (six) months after obtaining the shares.

10. *The Audit Committee members do not have a relationship with Parties that relate to the Board of Commissioners' members, the Board of Directors' members, or the Company's Majority Shareholders; and*

11. *The Audit Committee members do not have a business relationship, directly or indirectly, that relates to the Company's business activities.*

E. Work Plan & Procedures

The Audit Committee creates and executes the Audit Committee Meeting Agenda, which is the committee's plan and work procedure that also contains the schedule and frequency of the meeting in the current year, with the related parties such as the Company's management, internal auditors, independent accountants and others, in connection with matters to be discussed in the meeting.

F. Audit Committee

1. *The Audit Committee shall hold meetings at least once in 3 (three) months;*
2. *The Meeting conducted requires the attendance of more than 1/2 (half) of the committee's members;*
3. *Decisions are taken by the Audit Committee meeting deliberation;*
4. *Each meeting is stated in the minutes of the meeting, including if there is a dissenting opinion, and signed by all present members of the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners.*

G. Reporting

1. *The Audit Committee shall make a report to the Board of Commissioners on any given assignment.*
2. *The Audit Committee shall make Annual Audit Committee Report to the Board of Commissioners regarding the activities that will be presented in the Company's Annual Report, which includes the following:*
 - a. *The Audit Committee composition, including the name, position and status of independence.*

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

- c. Jumlah meeting Komite Audit untuk tahun tersebut dan detail kehadiran dari setiap anggota Komite Audit.
 - d. Ringkasan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sepanjang tahun, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Pelanggaran yang dilakukan Perusahaan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Kesalahan/ error dalam penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal auditor Perusahaan (jika ada);
 - iii. Implementasi review Dewan Direksi dan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
 - iv. Kesimpulan dan opini
3. Perusahaan harus menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK di masa sekarang, sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) informasi tentang pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari kerja setelah penunjukan atau pemberhentian;
 4. Informasi tentang pengangkatan dan pemberhentian harus dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia dan / atau situs Perusahaan.
- b. *The purpose and scope of work of the Audit Committee;*
 - c. *Number of the Audit Committee meetings for the year and attendance details of each member of the Audit Committee;*
 - d. *Summary of the duties and responsibilities of the Audit Committee during the year, include but not limited to:*
 - i. *Violations committed by the Company to the provisions of laws and regulations that apply;*
 - ii. *Mistake/ error in drafting financial reporting, internal auditor control of the Company (if any);*
 - iii. *Implementation review of the Boards of Directors and Commissioners as specified in the General Meeting of Shareholders;*
 - iv. *Conclusion or opinions*
3. *The Company shall submit to the Financial Services Authority (OJK in present, formerly the The Capital Market and Financial Institution Supervisory Board information on the appointment and dismissal of the Audit Commissioner in a maximum period of 2 (two) days work of appointment or dismissal;*
 4. *Information about the appointment and dismissal shall be published on the Indonesia Stock Exchange's website and/or the Company's website.*

H. Keluhan Terkait Dugaan dalam Laporan Keuangan

Komite Audit melakukan review jika ada staf yang diduga melakukan pelanggaran dalam hal yang berhubungan dengan pelaporan keuangan dan hal-hal lainnya . Dalam hal ini, komite memastikan penyelidikan independen dilakukan tentang masalah ini dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.

I. Tugas Komite Audit

1. Periode pelayanan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam piagam dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
2. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

H. Complaints Related to Allegations in Financial Report

The Audit Committee conducted a review if there are staff who allegedly commit violations in matters relating to financial reporting and other matters. In regard to this, the committee ensures an independent investigation is carried out on the matter and a follow-up has been done adequately.

I. Audit Committee Task

1. *The service period of the Audit Committee members may not exceed the office term of the Board of Commissioners as set in the charter and can be re-elected only for one next term.*
2. *Member of audit committee appointed and terminated by Board of Commissioner.*

PT INDOONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

Jakarta, 09 Februari 2016


Komite Audit,



Hadi Cahyadi
Ketua Komite



Anang Yudiansyah
Anggota



Kurniadi
Anggota

Mengetahui dan menyetujui,
PT Indonesian Paradise Property Tbk



Agoes Soelistyo Santoso
Presiden Direktur